

Analisis Hukum atas Dugaan Penipuan yang dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (Studi pada PT Bibit Tumbuh Bersama dan PT Sinarmas Asset Management) = Legal Analysis of Alleged Fraud Conducted by Mutual Fund Selling Agents (Study on PT Bibit Tumbuh Bersama and PT Sinarmas Asset Management)

Michelle Angely, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20523591&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkembangan reksa dana sebagai salah satu instrumen investasi di Indonesia semakin dirasakan dengan munculnya pihak-pihak yang dapat melakukan pemasaran reksa dana, yakni Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Setiap APERD wajib mengikuti dan patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, terutama di bidang pasar modal. Namun, PT Bibit Tumbuh Bersama selaku salah satu APERD melakukan tindakan penyebaran informasi yang tidak benar terhadap produk reksa dana dari PT Sinarmas Asset Management pada pertengahan tahun 2020. Tindakan penyebaran informasi yang tidak benar dalam pasar modal dapat dikategorikan sebagai penipuan apabila unsur-unsur dalam penipuan terbukti dipenuhi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang salah satu tugasnya adalah untuk mengawasi di bidang pasar modal, memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif dan/atau apabila diperlukan dapat melakukan penyidikan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pasar modal. Permasalahannya, tidak ditemukan adanya sanksi administratif yang diberikan oleh OJK kepada PT Bibit Tumbuh Bersama hingga saat ini. Oleh karena itu, tulisan ini akan menganalisis terkait peran OJK dalam menangani penipuan yang dilakukan oleh APERD, penyelesaian masalah antara PT Bibit Tumbuh Bersama dan PT Sinarmas Asset Management, serta perbandingan peran Securities and Exchange Commission dalam menangani penipuan yang dilakukan oleh perusahaan penjual reksa dana di Amerika Serikat.

.....The development of mutual funds as an investment instrument in Indonesia is increasingly felt by the emergence of parties who can market mutual funds, namely Mutual Fund Selling Agent. Each Mutual Fund Selling Agent must follow and comply with all laws and regulations, especially in the capital market sector. However, PT Bibit Tumbuh Bersama as one of the Mutual Fund Selling Agent, carried out an act of disseminating incorrect information on mutual fund products from PT Sinarmas Asset Management in mid-2020. The act of disseminating incorrect information in the capital market can be categorized as fraud if the elements in fraud proved fulfilled. The Financial Services Authority, one of whose duties is to supervise the capital market, has the authority to impose administrative sanctions and/or if necessary can conduct investigations into violations that occur in the capital market. The problem is, there is no administrative sanction to date given by The Financial Services Authority to PT Bibit Tumbuh Bersama. Therefore, this paper will analyze the role of The Financial Services Authority in dealing with fraud committed by Mutual Fund Selling Agent, the resolution of the problem between PT Bibit Tumbuh Bersama and PT Sinarmas Asset Management, as well as a comparison of the role of the Securities and Exchange Commission in dealing with fraud committed by mutual fund selling companies in the United States of America.